

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN  
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2  
NO. 07/MK-KUPI-2/XI/2022  
TENTANG  
PERLINDUNGAN JIWA PEREMPUAN  
DARI BAHAYA KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN**

## 1. TASHAWWUR (DESKRIPSI)

Perempuan yang menjadi korban perkosaan mengalami situasi dan kondisi yang sangat berat, secara fisik maupun psikis, apalagi disertai kehamilan. Sementara dukungan dari berbagai pihak, baik keluarga, masyarakat, tokoh agama, pemerintah, dan juga kalangan medis sangat minim sekali. Kehamilannya tidak dikehendaki, bahkan dibenci, yang berdampak negatif bagi korban dengan penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Korban mengalami trauma psikologis dan merasa tidak berharga lagi di mata masyarakat. Hal ini dapat mendorong korban untuk melakukan aborsi ilegal yang bisa membahayakan nyawa korban itu sendiri, yakni melalui cara-cara di luar medis, oleh tenaga non-medis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis.

Dalam situasi seperti ini, perempuan yang hamil akibat perkosaan memerlukan bantuan dan pertolongan. Namun, pada praktiknya, ia menghadapi berbagai kesulitan untuk ditolong. Situasi sosial dan kultural, terutama hukum dan kebijakan yang menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi warga, tidak memberikan dukungan yang memadai bagi perlindungan jiwa perempuan yang hamil akibat perkosaan. Padahal, menjaga jiwa (*hifdh nafs*) adalah prinsip dasar dalam hukum Islam (*maqâshid asy-syarî'ah*), tentu termasuk melindungi jiwa perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan, dari bahaya fisik maupun psikis, baik dengan cara melanjutkan maupun menghentikan kehamilannya di usia berapapun.

\*\*\*

Perkosaan adalah tindakan menyakiti orang lain secara seksual, yang berdampak pada fisik, psikis, dan masa depan. Perkosaan merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang,

dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022).

Komnas Perempuan melaporkan ada 24.786 kasus kekerasan seksual selama 2016-2020. Di antara jumlah kasus tersebut, terdapat 7.344 (29,6%) kasus tindak perkosaan. Indonesia juga sedang darurat inses (hubungan sedarah). Menurut data Komnas Perempuan, pada tahun 2018 tercatat ada 1.071 kasus inses. Angka tersebut naik, bila dibandingkan tahun 2017, angka kasus inses yakni 1.210 kasus. Jumlah ini belum mencakup kasus hubungan sedarah yang tidak dilaporkan. Kementerian Sosial juga menangani 780 anak perempuan hamil akibat perkosaan (data hingga 6 Januari 2022). Dari jumlah itu, ada 568 korban yang melahirkan dan 212 yang belum melahirkan (Komnas Perempuan, 2021).

Menurut pakar psikologi di Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa RSUD. Dr. Soetomo, Surabaya, dr. Nalini Muhdi, beban psikologis yang dialami korban perkosaan sangat berat seperti mengalami gangguan penyesuaian dengan efek depresi berat berupa ide bunuh diri (*suicide thought*); akibat perkosaan itu disebut kedaruratan-psikiatrik dan kegawatan medik, atau istilahnya kegawatan medik-psikiatrik. (Halaqah Pra-KUPI tanggal 4-5 Desember 2021 di Jakarta).

“Korban perkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres paska perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi paska perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Stres jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban

memiliki rasa kurang percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan” (Ekandari, Mustaqfirin, dan Faturachman, 2001: 1).

“Dampak yang paling merugikan korban perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang dialami korban sangatlah bertentangan dengan hak-hak reproduksi. Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Korban mengalami trauma psikologis dan merasa tidak berharga lagi di mata masyarakat. Hal ini dapat mendorong korban untuk melakukan aborsi ilegal yang bisa membahayakan nyawa korban itu sendiri, yakni melalui cara-cara di luar medis, oleh tenaga non-medis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis” (Afifah, 2013: 95).

Hal ini dialami oleh siswi SMK korban perkosaan dan mengalami kehamilan, ia depresi, dan mencoba bunuh diri dengan memotong urat nadi pergelangan tangannya (Silalahi, 2013). Di Mojokerto tahun 2021 korban kekerasan seksual, hamil, dipaksa aborsi, disalah-salahkan dan akhirnya melakukan bunuh diri (*Kompas*, 12/2021). Kasus lain di Pangandaran, Jawa Barat, seorang perempuan disabilitas tunagrahita (berusia 18 tahun) diperkosa ayah kandung dan tetangganya. Setelah melahirkan bayinya, korban depresi dan trauma yang akut (Fadilah, 2022).

Data kasus dan cerita faktual di atas hanya sebagian kecil dari realitas kehamilan akibat perkosaan yang terungkap. Hampir setiap saat, berita-berita sejenis bisa muncul di media massa, media sosial, dan media elektronik. Kasusnya berlapis. Sudah diperkosa, hamil, disalahkan, dikucilkan, dikriminalisasi, depresi, trauma, kehilangan hak-haknya sebagai manusia dan warga negara, hingga hilangnya nyawa. Jiwa perempuan korban perkosaan terancam dan tidak terlindungi (Afifah, 2013: 93-96).

Kehamilan akibat perkosaan adalah pelanggaran serius atas hak-hak reproduksi perempuan. Sementara pilihan penghentian kehamilannya secara tidak aman juga akan mengancam kesehatan dan jiwanya. Karena, penghentian kehamilan secara tidak aman bisa berakibat infeksi alat reproduksi, kemandulan, pendarahan dan gangguan syaraf, risiko kematian ibu dan anak, robek rahim, risiko *shock*, dan bahkan kematian (Buhi dan Ester, 1998). Secara psikis, penghentian kehamilan juga berdampak pada gejala "*post-aboriton syndrom*", yang ditandai dengan kehilangan harga diri, mudah berteriak-teriak histeris, mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi, ingin melakukan bunuh diri, ingin mencoba menggunakan obat-obat terlarang, dan sulit untuk bisa menikmati lagi hubungan seksual (Adriana, 1998: 52).

Namun, tidak sedikit juga yang secara psikis memerlukan pertolongan melalui penghentian kehamilan. Bahkan menjadi satu-satunya pertolongan, atau yang utama, untuk memulihkan kepercayaan diri korban dan kehormatan keluarga (Murad, 2013: 2). Untuk hal ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur kemungkinan perempuan korban perkosaan memperoleh layanan penghentian kehamilan secara aman. Namun aturan ini bertabrakan langsung dengan larangan dan ancaman hukuman pidana tindakan aborsi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) pasal 346, yang berbunyi: "Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun".

Pasal 76 dari UU No. 36 Tahun 2009 membolehkan penghentian kehamilan korban perkosaan dilakukan tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan berwenang. Namun, pada kenyataannya, tidak ada tenaga medis yang berani melakukan, sekalipun dalam kondisi yang sangat dibutuhkan perempuan korban tersebut. Akibatnya, banyak kasus penghentian kehamilan korban perkosaan dilakukan secara tidak aman dan oleh orang yang tidak terampil dan tidak berwenang.

Salah satunya adalah kasus yang menimpa pada gadis 15 tahun di Jambi. Ia diperkosa oleh kakak kandungnya. Korban mengalami depresi berat namun tidak mendapatkan layanan kesehatan yang mau membantu proses penghentian kehamilannya. Akhirnya korban melakukan penghentian kehamilan dengan tidak aman yakni menggunakan ramuan tradisional dan memijat perutnya. Kemudian korban malah dikriminalkan dan divonis penjara selama 6 bulan. (BBC News Indonesia, 2018).

Karena ada Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 76 huruf b, kriminalisasi korban perkosaan juga bisa terjadi ketika penghentian kehamilan dilakukan setelah usia 6 minggu kehamilan. Padahal, di lapangan, korban perkosaan perlu waktu lama untuk bersedia memeriksakan diri dan mengetahui kehamilannya. Penghitungan usia kehamilan, pada kasus perkosaan, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, adalah 40 hari dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir. Padahal, jarak antara hari pertama menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya bisa jadi ada yang sampai 40 hari. Artinya, durasi ini membuat perempuan hamil akibat perkosaan menjadi mustahil untuk memperoleh layanan penghentian kehamilan, sekalipun sangat dibutuhkan untuk perlindungan jiwa dan psikisnya.

Begitupun dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, pasal 29 ayat 2b, jika korban perkosaan tahu dirinya hamil, ia tetap harus memenuhi persyaratan yang sulit dipenuhi. Di antaranya syarat bukti forensik dari kepolisian. Belum lagi, ditambah persyaratan teridentifikasinya pelaku perkosaan tersebut yang disebutkan pada pasal yang sama ayat 2c. Persyaratan ini tidak hanya memerlukan waktu yang panjang, tetapi sangat sulit sekali untuk bisa dipenuhi. Penghentian kehamilan di atas usia 40 hari, dalam PP No. 61 Tahun 2014, bisa dilakukan jika ada indikasi darurat medis, termasuk untuk korban perkosaan. Namun, pada praktiknya, indikasi medis ini seringkali hanya didefinisikan dalam

bentuk pendarahan besar. Kondisi ini juga melahirkan masalah baru yaitu penyintas kekerasan berisiko menjadi pelaku kekerasan seperti, membuang bayi dan/atau membunuhnya.

Di samping kendala-kendala legal, sebagaimana dijelaskan di atas, dukungan bagi perempuan hamil akibat perkosaan juga mengalami hambatan kultural. Secara budaya, korban perkosaan masih dipandang negatif sebagai aib, kotor, dan tidak suci, sehingga menjadi kendala besar untuk mengungkap tindak perkosaan. Korban menjadi sulit tertolong dan diselamatkan jiwanya. Stigma buruk di kalangan masyarakat terhadap perempuan korban perkosaan juga membuat banyak keluarga memilih untuk menyembunyikan kehamilan demi nama baik keluarga. Budaya juga pada umumnya tidak memberi kepercayaan pada kesaksian perempuan, sehingga pada saat pelaporan kasus, ia sulit untuk bisa dijadikan bukti yang bisa diterima kalangan aparat, maupun masyarakat. Secara agama, meskipun terdapat keragaman hukum di kalangan ulama fiqh, masyarakat pada umumnya hanya memandang haram pada tindakan penghentian kehamilan sejak hari pertama, untuk kasus apa pun, dan dalam kondisi apa pun. Sehingga, perempuan yang terancam jiwanya dari kehamilan akibat perkosaan juga tidak memperoleh dukungan dari kalangan tokoh agama dan masyarakat. Baik ketika harus menghentikan kehamilannya, maupun meneruskannya secara sehat, aman, dan dengan dukungan yang cukup memadai.

Sulitnya memberikan pertolongan dan perlindungan jiwa perempuan korban perkosaan, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan, berbanding terbalik dengan kondisi laki-laki pelaku perkosaan. Tubuh laki-laki tidak memiliki jejak tindakan pemerkosaan tersebut, sehingga jiwanya tidak terancam, bisa terbebas dari stigma masyarakat, mudah terlepas dari tanggung-jawab sosial dan agama, dan mudah lolos dari ancaman hukuman negara. Sementara perempuan korban perkosaan bisa mengalami hamil dalam kondisi psikis yang sangat berat. Jika ia selamat hingga bisa

melahirkan bayinya, ia pun akan mengalami nifas, lalu terbebani secara sosial untuk menyusui dan merawat bayinya hingga besar. Dia dan anaknya juga berisiko mengalami stigma buruk secara sosial. Dampak secara fisik dan psikis, serta minimnya dukungan medis, sosial, dan agama yang dialami perempuan hamil akibat perkosaan tak jarang menyebabkan mereka menempuh jalan pintas dengan melakukan penghentian kehamilan yang tidak aman, atau bahkan mengakhiri hidupnya.

Dalam konteks sosial seperti ini, beberapa pertanyaan berikut ini diajukan kepada Musyawarah Keagamaan KUPI ke-2 untuk diputuskan. Yaitu:

- a. Apa hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan?
- b. Siapakah pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan?
- c. Bagaimana hukum bagi pihak-pihak yang berkewajiban dan mampu, namun tidak melakukan kewajibannya untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan?

## 2. ADILLAH (DASAR HUKUM)

### 1. Nash Al-Qur'an

- 1) Kemuliaan anak-anak Adam

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh Kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan lautan. Kami beri rezeki dari yang baik-baik pada mereka. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”  
(QS. *al-Isrâ`* (17): 70)

- 2) Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk bagi perempuan:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. *al-Anbiyâ’* (21): 107)

- 3) Pentingnya membebaskan dari kezaliman

الرَّكَتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

“*Âlif Lâm Râ*, (Inilah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu agar kamu bebaskan (keluarkan) manusia dari kegelapan-kegelapan ke cahaya dengan izin Tuhan mereka menuju Jalan Yang Maha Mulia dan Terpuji.” (QS. *Ibrâhim* (14): 1)

- 4) Larangan menyakiti laki-laki dan perempuan

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. *al-Ahzâb* (33): 58)

- 5) Larangan menghina dan mengolok-olok orang lain

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang

diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. *al-Hujurât* (49): 11).

- 6) Larangan menjerumuskan diri dalam kebiasaan

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kalian menjerumuskan diri sendiri ke dalam kebiasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. *Al-Baqarah* (2):195).

- 7) Perintah melindungi kalangan yang rentan dilemahkan

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا  
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“Mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang dilemahkan dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berdoa, “Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.” (QS. *an-Nisâ`* (4): 75)

- 8) Tidak menyalahkan orang yang dipaksa atau terpaksa

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ  
إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ  
هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

“Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah. Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan (orang lain) dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.” (QS. *al-An’âm* (6): 119).

- 9) Pentingnya sikap maaf terhadap perempuan korban pemaksaan seksual

وَلَا تَكْرَهُوا فِتْنَتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (QS. *an-Nûr* (24): 33).

- 10) Tahapan penciptaan manusia dalam kandungan

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ  
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا  
فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami

menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta.” (QS. *al-Mu'minûn*, (23): 12-14)

- 11) Larangan membiarkan generasi yang lemah

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah orang-orang takut kepada Allah, yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. *an-Nisâ`* (4): 9).

- 12) Perintah untuk berterimakasih pada perempuan atas peran reproduksi mereka

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

“Kami wasiatkan kepada manusia, terkait dengan dua orang tuanya (karena) ibu telah mengandungnya dalam keadaan sakit yang berlipat, dan menyapihnya dalam dua tahun, untuk bersyukur kepada-Ku dan berterima kasih kepada kedua orang tua (ibu dan ayah). Hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS. *Luqmân* (31): 14).

- 13) Perintah melindungi diri dan keluarga dari segala keburukan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan

keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. *at-Tahrîm* (66): 6).

- 14) Perintah saling menolong dalam kebaikan

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, mereka saling menjadi penolong satu sama lain. Mereka (bekerja sama) menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS. *at-Taubah* (9): 71)

- 15) Larangan membiarkan generasi yang lemah

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah orang-orang takut kepada Allah sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. *an-Nisâ`* (4): 9)

- 16) Perintah untuk menunaikan amanah

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kalian menetapkannya dengan adil.

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kalian. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. *an-Nisâ`* (4): 58)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿٤٦﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ  
اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ  
عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ ﴿٤٧﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang perbuatan kekejian, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Tepatilah janji dengan Allah apabila kalian berjanji. Janganlah kalian melanggar sumpah setelah meneguhkannya, sedangkan kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.” (QS. *an-Nahl* (16): 90-91).

17) Perintah untuk menjadi umat terbaik

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ  
وَآكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

“Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. *Âli ‘Imrân* (3): 110).

## b. Nash Hadīts

- 1) Larangan menzalimi manusia

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzalimi dan membawanya (pada kehancuran). Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang memudahkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan kesusahan dari berbagai kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.” (*Shahih al-Bukhari*, no. 2482).

- 2) Larangan menyakiti manusia

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَوَدُّوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تَعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ

“Rasulullah Saw bersabda: “Jangan menyakiti hamba-hamba Allah Swt (manusia), menghina mereka, atau mencari-cari keburukan mereka.” (*Musnad Ahmad*, no. 22837).

- 3) Perintah berbuat baik pada orang-orang lemah.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغُونِي الضُّعَفَاءَ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنصَرُونَ بِضِعْفَائِكُمْ

“Rasulullah Saw bersabda: “Carilah keridlaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah, karena kalian diberi rezeki

dan ditolong itu disebabkan orang-orang lemah di antara kalian” (*Sunan Abû Dâwud*, no. 2594 dan *Sunan Turmudzi*, no. 1803).

- 4) Larangan berbuat yang membahayakan diri dan orang lain

عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

“Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan meletakkan orang lain dalam bahaya.” (*Muwaththa’ Mâlik*, no. 1435; *Sunan Ibn Mâjah*, no. 2430 dan 2431; *Musnad Ahmad*, no. 2912 dan 2322)..

- 5) Anjuran untuk meringankan kesulitan orang lain

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Barang siapa yang meringankan beban hidup yang dialami seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Swt akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah Swt menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya.” (*Shahîh Muslim*, no. 7028).

- 6) Tidak menyalahkan orang yang dipaksa orang lain

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعَفْرَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ

تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah memaafkan umatku (umat Nabi Muhammad Saw), ketika tidak sengaja, lupa, atau dipaksa (orang atau keadaan).” (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 2121).

- 7) Perintah untuk selalu berbuat untuk kebaikan perempuan

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:  
اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ  
شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ

“Rasulullah Saw bersabda: “Saling berwasiatlah kalian untuk selalu berbuat baik kepada perempuan, karena mereka seringkali diperlakukan seperti tawanan, padahal kalian tidak berhak atas mereka kecuali untuk kebaikan mereka.” (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 1924)

- 8) Proses peniupan ruh pada janin manusia

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ  
أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ  
ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤَدِّنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ  
وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ

“Sesungguhnya penciptaan setiap orang di antara kalian, di dalam perut ibunya, pada awalnya 40 hari (dari pembuahan), ia (ciptaan itu) menjadi (sosok) yang kokoh (di rahim) dengan berlalunya waktu yang sama (40 hari), lalu (sosok itu penuh dengan) daging dengan berlalunya waktu yang sama (40 hari), lalu diutuslah seorang malaikat untuk dituliskan (padanya) tentang 4 hal, riziknya, usianya, dan amal perbuatannya, serta

nasibnya sebagai orang susah atau bahagia, kemudian ditiupkan kepadanya ruh (kemanusiaan).” (*Shahîh al-Bukhiari*, o.. 7544).

9) Menolong orang yang dizalimi

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

“Tolonglah saudaramu, baik yang zalim maupun yang dizalimi. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, ini (kami pasti) menolong orang yang dizalimi, bagaimana kami menolong orang yang zalim?” “Kamu kendalikan dia (agar tidak berbuat zalim lagi),” kata Rasulullah Saw (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 2484).

10) Mengubah keburukan

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَلْسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barang siapa melihat suatu kemungkaran (atau keburukan pada seseorang), maka ubahlah ia (agar menjadi baik) dengan tanganmu (atau seperti kekuasaan), jika tidak mampu, lakukanlah dengan lisanmu, jika tidak juga mampu, lakukanlah dengan hatimu, dan itu (dengan hati) adalah sikap/tindakan yang paling lemah iman.” (*Shahîh Muslim*, no. 186).

11) Tanggung jawab pemimpin

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ كلُّكم راعٍ وكلُّكم مَسْئُولٌ عن رعيته الإمام راعٍ ومسئولٌ عن رعيته والرجل راعٍ في أهله وهو مسئولٌ عن رعيته

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

“Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin seluruh keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang anak adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pembantu adalah pemimpin/penjaga terkait harga tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Masing-masing kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian.” (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 901).

12) Perintah terhadap pemimpin membuat kemudahan urusan umat

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَتْ: أَخْبِرْكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: «اللَّهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْفُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَفَرَّقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ»

“... Abdur Rahman bin Syimasyah berkata: “Aku datang pada Aisyah RA untuk bertanya suatu hal”. Aisyah berkata: “Aku kabarkan kepadamu apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah di rumahku ini. Beliau berdoa: “Ya Allah, barang siapa yang disertai kepemimpinan untuk melayani umatku, kemudian ia memberatkan mereka. Maka beratkanlah ia dan barang siapa

diserahi kepemimpinan untuk melayani umatku. Kemudian, ia melayaninya dengan belas kasih, maka kasihilah ia.” (*Shahih Muslim*, no. 4826).

- 13) Ancaman bagi pemimpin yang tidak peduli dengan urusan umat

عن عَمْرٍو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ، وَالْحَلَّةِ، وَالْمَسْكَنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ، وَحَاجَتِهِ، وَمَسْكَنَتِهِ».

“...Seorang pemimpin (imam) yang menutup pintu rumahnya untuk menghalangi orang yang sedang memiliki kebutuhan, sedang butuh pakaian, sedang dalam kemiskinan, maka pasti Allah akan menutup pintu-pintu langit untuk menghalangi hal yang sama..” (*Sunan Turmudzi*, no. 1382).

### c. *Aqwâl al-Ulamâ`*

- 1) Tujuan syari’at Islam (*maqâshid asy-syari’ah*) adalah perlindungan jiwa, akal, harta, agama, keluarga, termasuk organ kelamin

أن حفظ النفس والعقل والبضع والمال، مقصود في الشرع

“Sesungguhnya perlindungan jiwa, akal, organ kelamin, dan harta merupakan tujuan syari’at.” (al-Ghazali, 1971: 160).

فَقَدَ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ -بَلْ سَائِرِ الْمِلَلِ- عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ وَضَعَتْ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ -وَهِيَ: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ

“Umat telah sepakat -bahkan semua pemeluk agama- bahwa syari’at ditetapkan untuk melindungi lima hal mendasar yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.” (asy-Syathibi, 2012: j. 1, hlm. 31).

- 2) Menghilangkan bahaya, kerusakan, dan kesakitan adalah tuntutan kaidah hukum Islam

الضرر يزال

“Bahaya harus dihilangkan.” (as-Suyuthi, 1983: 83).

- 3) Menghindari mafsadat yang lebih besar

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا بِأَرْتِكَابِ أَخْفِيهِمَا

“Apabila dua mafsadat saling bertentangan, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan mengambil mafsadat yang lebih ringan. (Muhammad Azam Abdul Aziz, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, hlm. 160, Dar al-Hadits al-Qahirah).

- 4) Kedaruratan bisa membolehkan keharaman

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kondisi darurat dapat membolehkan hal-hal yang dilarang.” (Ibn Nujaim al Hanafi, *al-Asybâh wa an-Nadhâ'ir*, hlm. 85, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah Bairut, 1980).

- 5) Perkosaan sebagai kejahatan pada perempuan, keluarga, dan masyarakat yang sering berujung pada penghentian kehamilan

وتقرير أحكام الأسرة لاسيما من الأفعال التي تمس بالمقومات الأخلاقية للأسرة. وأهم هذه الأفعال الاغتصاب باعتبار أحد أنواع العنف الجنسي المرتكب على المرأة. ويزداد الأمر خطورة عندما يكون الجاني أحد أقرباء المرأة التي يفترض أن يسعى إلى حماية عرضها من اعتداء الغير عليه، فإذا هو يعتدي عليه بنفسه... كما أن الأمر يتعقد إذا نتج عن هذا الاعتداء حمل غير مرغوب فيه يخل بالتوازن الاجتماعي والنفسي للمرأة ولا يبقى السبيل الوحيد لها سوى التفكير في إجهاضه.

“Penetapan hukum keluarga, yang paling utama, adalah (untuk melindunginya) dari berbagai perbuatan yang akan merusak fondasi moralitas keluarga. Di antara perbuatan ini adalah perkosaan, yang merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan. (Perusakan pada moralitas keluarga ini) bertambah besar ketika yang menjadi pelaku pidana (perkosaan) ini adalah justru salah satu anggota keluarga perempuan (korban), yang justru seharusnya melindungi kehormatannya dari orang lain, tetapi dia sendiri yang melakukannya pada (keluarganya) sendiri. (Begitu pun daya rusak ini) bertambah rumit ketika pidana ini berdampak kehamilan yang tidak diinginkan, yang memperburuk keseimbangan sosial dan psikis bagi perempuan (korban), sehingga tidak ada jalan lain kecuali berpikir untuk menggugurkannya.” (*Murâd*, 2014: 2).

- 6) Jiwa seorang ibu lebih utama dari janin dalam kandungannya

فإن الحفاظ على حياة الام إذا كان في بقاء الجنين في بطنها خطر عليها، أولى بالاعتبار لأنها الأصل وحياتها ثابتة بيقين، علما بأن بقاء الجنين سيترتب عليه موت الأم وموت الجنين أيضا.

“Melindungi jiwa seorang ibu, ketika janin yang dikandung di dalam perutnya menjadi bahaya baginya, adalah lebih utama, karena ibu adalah pokok (awal) dan kehidupannya jelas nyata, apalagi jika (memilih) kehidupan janin justru akan mengakibatkan kematian ibu sekaligus kematian janinnya juga.” (*Wizârat al-Awqâf wa asy-Syu’ûn al-Islâmiyyah*. 1983: j. 2, hlm. 57).

- 7) Kebolehan penghentian kehamilan korban perkosaan selama janin belum berusia 120 hari

فلو تعرضت المرأة المسلمة للعنف للاغتصاب فحملت منه، مما يلحق بها وبأهلها حرجاً شديداً، وتترتب عليه آثار نفسية واجتماعية كبيرة، وبخاصة في المجتمعات والبيئات المحافظة على دينها وعفتها، فإنه

يجوز في هذه الحال لمن حملت من اغتصاب: إجهاض هذا الحمل ما كان في مدة المئة وعشرين يوماً الأولى لأن مفسدة إسقاط الحمل هنا أخف من مفسدة استمراره، وهو لَمَّا تُنْفَخ فيه الروح بعدُ. أما إذا جاوز مئة وعشرين يوماً فيحرم حينئذ إجهاضه لِمَا تقدّم، وهذه نفس لا ذنب لها لتقتل، وعلى المرأة وأهلها الصبر والاحتساب.

“Apabila seorang perempuan muslimah menjadi korban tindakan perkosaan lalu hamil, yang membuatnya dan keluarganya dalam kesulitan besar, berdampak besar bagi kesehatan jiwanya dan status sosialnya, terutama di masyarakat dan lingkungan yang menjaga agama dan kehormatan, maka ia dibolehkan dalam kondisi ini, bagi perempuan yang hamil akibat perkosaan: untuk menghentikan kehamilannya yang masih dalam usia 120 hari, karena mafsadah ini lebih ringan daripada meneruskannya, dan juga belum ditiupkan ruh manusia ke dalam janin tersebut. Tetapi, apabila usianya sudah melebihi 120 hari, maka penghentian kehamilannya menjadi haram. Janin ini tidak bersalah, sehingga tidak boleh dibunuh, dan bagi perempuan dan keluarganya untuk bersabar dan mencari pahala darinya (*European Council for Fatwa and Research*, 2018, no. 4131).

- 8) Kewajiban pemerintah untuk memenuhi kemaslahatan warganya

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan pemimpin atas rakyat berpijak pada kemaslahatan.”  
(as-Suyuthi, 1983: 121).

#### d. Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945)

- 1) Pembukaan: “Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”

- 2) Pasal 28I Ayat 4: “Bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara.”
- 3) Pasal 27 Ayat 1: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- 4) Pasal 28J Ayat 1: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”
- 5) Pasal 28J Ayat 2: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
- 6) Pasal 28D Ayat 1: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- 7) Pasal 28G Ayat 1: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
- 8) Pasal 28G Ayat 2: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”
- 9) Pasal 28H Ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

### 3. *ISTIDLÂL* (ANALISIS)

Perempuan adalah manusia dan setiap manusia adalah mulia di mata Allah Swt (QS. *al-Isrâ`* (17): 70). Perkosaan adalah tindakan yang menyakiti fisik dan psikis perempuan, serta mengancam jiwa dan masa depannya. Ia merupakan salah satu bentuk kezaliman yang nyata terhadap perempuan. Karena itu, hukum perkosaan dalam Islam secara jelas adalah haram, sesuai dengan larangan menyakiti (QS. *al-Ahzâb* (33): 58 dan *Musnad Ahmâd*, no. 2287), membahayakan dan menzalimi orang lain (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 2482 dan *Sunan Ibn Mâjah*, no. 2430). Perkosaan adalah tindakan yang menjerumuskan orang dalam bahaya dan kehancuran yang diharamkan Islam (QS. *al-Baqarah* (2): 195).

Laki-laki pemerkosa adalah pelaku kezaliman dan penista kemanusiaan perempuan. Mereka harus dihukum dengan berat dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Sedangkan perempuan korban perkosaan adalah sasaran yang dipaksa, sehingga tidak boleh diolok-olok (QS. *al-Hujurât* (49): 11) atau dipersalahkan (QS. *al-An'âm* (6): 119). Sebaliknya, ia harus dimaafkan (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 2121), bahkan berhak atas ampunan, dukungan dan kasih sayang (QS. *an-Nûr* (24): 33).

Secara nyata, perempuan korban perkosaan telah mengalami kezaliman dan pelemahan secara berlipat, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Ia patut disebut dalam kategori *mustadl'afîn* yang harus didukung dan ditolong (QS. *an-Nisâ`* (4): 75), serta difasilitasi untuk bisa keluar dari kezaliman yang dialaminya (QS. *Ibrâhîm* (14): 1).

Berbeda dari laki-laki pemerkosa atau diperkosa, dampak buruk dan berbahaya secara psikis dan sosial bagi perempuan korban perkosaan adalah kehamilan yang pasti tidak dikehendakinya. Kehamilan ini mengancam fisik, psikis, moral, dan harga diri perempuan, termasuk keluarganya dan masyarakatnya secara berkelanjutan (*Murâd*, 2014). Lebih khusus, kehamilan ini melanggar hak reproduksi perempuan, membuatnya mengalami trauma psikologis, merasa tidak berharga

di mata keluarga dan masyarakat, mengalami kesakitan fisik, dan bisa bertindak membahayakan dirinya (Afifah, 2013). Dampak buruk dari kehamilan ini adalah jelas dan nyata dialami perempuan korban perkosaan.

Islam sebagai agama kasih sayang (QS. *al-Anbiyâ`* (21): 107), yang mendukung penuh kelompok *mustadl'afîn* (QS. *an-Nisâ`* (4): 75 dan *Sunan Abû Dâwud*, no. 2594), yang memerintahkan untuk selalu berbuat baik pada perempuan (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 1924), dengan meringankan beban kehidupan dan memudahkan urusan-urusannya (*Shahîh Muslim*, no. 7028), maka menolong perempuan korban perkosaan dari bahaya kehamilan adalah niscaya. Pertolongan seperti demikian adalah masuk kategori saling menolong dalam kebaikan yang diperintahkan al-Qur'an (QS. *al-Mâ'idah* (5): 2 dan *at-Taubah* (9): 71), perlindungan diri dari segala keburukan (QS. *at-Tahrîm* (66): 6), wasiat kebaikan pada perempuan yang diingatkan Nabi Muhammad Saw pada saat haji *wadâ'*, atau perpisahan (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 1924).

Membiarkan perempuan korban perkosaan dalam bahaya kehamilan adalah melanggar prinsip-prinsip hukum Islam (*maqâshid asy-syarî'ah*). Di antara prinsip yang utama adalah perlindungan agama (*hifdh ad-dîn*), jiwa (*hifdh an-nafs*), organ reproduksi (*hifdh an-nasl*), akal (*hifdh al-'aql*) dan harta kekayaan (*hifdh al-mâl*). Korban perkosaan yang mengalami kehamilan akan sulit mengamalkan *hifdh ad-dîn*, karena akan menyalahkan takdir, menganggap Allah tidak adil, dan ketika tidak ada pertolongan dari umat Islam, ia bisa melihat Islam tidak berpihak bagi dirinya.

Jiwa perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan sangat rentan mengalami stigmatisasi, diskriminasi, disalahkan, dikucilkan dan kekerasan lainnya secara berkelanjutan. Akibatnya, korban juga bisa melakukan tindakan yang menyakiti diri sendiri hingga ingin melakukan bunuh diri. Tidak sedikit juga yang benar-benar melakukan bunuh diri. Karena itu, pembiaran mereka dalam

kondisi demikian adalah melanggar prinsip *hifdh an-nafs*, atau melindungi jiwa manusia dalam hukum Islam.

Perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan juga mengalami gangguan mental dan intelektual berkepanjangan, dilarang masuk sekolah, atau mengikuti pendidikan formal, sulit untuk berpikir jernih dan logis untuk kemaslahatan dirinya, banyak yang justru berpikir merendahkan dan membahayakan dirinya. Karena itu, membiarkan perempuan korban perkosaan terus berada dalam bahaya kehamilan adalah tindakan yang melanggar prinsip *hifdh al-'aql*, atau perlindungan akal pikiran dalam hukum Islam.

Perempuan korban seringkali tidak kuasa atau tidak dapat berpikir jernih dan logis, ketika hamil akibat perkosaan, sangat memungkinkan dirinya tidak mampu mengelola hartanya dengan baik, berhenti atau dihentikan dari pekerjaannya, susah atau tidak dapat akses ekonomi dari masyarakat. Apalagi ditambah kebutuhan biaya yang tidak murah untuk pemulihan diri secara fisik, psikis, dan sosial dari tindakan pemerkosaan, serta biaya untuk mengurus kehamilan secara sehat dan mengurus anaknya di kemudian hari sepanjang hidupnya. Membiarkan perempuan korban perkosaan dari bahaya kehamilan, dalam kondisi demikian, adalah juga bertentangan dengan prinsip *hifdh al-mâl*, atau perlindungan harta dalam hukum Islam.

Lebih buruk lagi adalah yang terkait organ reproduksi dan keluarga. Perempuan yang hamil akibat perkosaan akan membenci dirinya dan janin di dalam tubuhnya, terus berpikir membahayakan diri dan kandungannya, tidak merawat diri dan janinnya dengan makanan dan gizi yang sehat, rentan menjadi generasi yang lemah yang diperingatkan al-Qur'an (QS. *an-Nisâ`* (4): 9), dirinya dan atau janinnya akan dijauhkan dari garis keturunan keluarga, sehingga masa depan bayinya berpotensi terlunta-lunta, tanpa keluarga, dan tanpa pertolongan yang memadai untuk melanjutkan kehidupan. Membiarkan kondisi perempuan dari bahaya kehamilan seperti ini adalah juga melanggar prinsip *hifdh an-nasl*, atau perlindungan reproduksi dan keluarga dalam hukum Islam.

Atas dasar ini, banyak ulama kontemporer yang membolehkan penghentian kehamilan bagi perempuan korban perkosaan untuk membantunya memulihkan diri dan tidak terancam masa depannya secara fisik, psikis, maupun sosial. Karena itu, perempuan yang baru saja mengalami tindak perkosaan, harus segera ditolong diantar ke layanan kesehatan, seperti puskesmas atau rumah sakit. Baik untuk memperoleh visum, pertolongan pertama, dan penghambatan sperma yang sudah masuk agar tidak terjadi kehamilan. Selama masih dalam rentang 72 jam dari tindak perkosaan, ada obat yang bisa menghalangi pembuahan sperma pada indung telur, yaitu yang mengandung *levonorgestrel* atau *ulipristal acetate* (ella). Pertolongan ini masih masuk kategori yang dibolehkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, karena masih belum 40 hari (Fatwa No. 04 Tahun 2005). Lebih dari itu, Majelis Ulama Eropa pada tahun 2008 membolehkan penghentian kehamilan bagi perempuan korban perkosaan selama usia kandungannya belum mencapai 120 hari.

Para ulama al-Azhar Mesir juga membolehkan, hanya mereka berbeda pendapat mengenai rentang usia kandungan perempuan korban perkosaan. Ada yang mengatakan dalam usia kandungan berapapun, perempuan korban perkosaan boleh menggugurkan kandungannya. Tentu harus dengan layanan kesehatan yang aman dan tidak membahayakan perempuan. Pandangan ini dianut Syekh al-Azhar, Ahmad Sayyid Thantawi dan Abdul Fattah as-Syaikh. Pandangan yang kedua adalah yang membolehkan hanya dalam rentang usia kandungan sampai 120 hari. Pandangan ketiga adalah yang membolehkan hanya pada rentang usia kandungan 40 hari (*Murâd*, 2013: 15-17 dan *al-Buhairi*, 2007).

Pandangan kebolehan ini merujuk pada pertimbangan dasar hukum pentingnya menolong orang, meringankan kesusahan orang lain, kaidah hukum Islam dalam menghilangkan kerusakan (*ad-dlâraru yuzâl*), bahwa jiwa ibu yang sudah pasti lebih utama dari jiwa janin yang masih dalam kandungan (*al-yaqîn lâ yuzâlu bi*

*asy-syakk*), bahwa bahaya yang lebih besar harus dihilangkan lebih dahulu (*idzâ ta'âradlat mafsadatân ru'îya a'dhamuhumâ bi irtikâb akhaffihimâ*), serta kedaruratan bisa membolehkan hal-hal yang dilarang (*adl-dlarûrat tubîh al-mahdhûrât*).

Sementara perbedaan rentang waktu usia janin adalah terkait perbedaan pendapat dalam usia berapa seorang janin sudah dianggap manusia yang memperoleh tiupan jiwa kemanusiaan (*rûh*) oleh malaikat. Ada yang mengatakan pada usia 40 hari (*Shahîh Muslim*, no. 6896), sehingga setelah itu penghentian kehamilan dianggap pembunuhan janin yang sudah berjiwa (*rûh*) manusia. Ada yang mengatakan peniupan itu pada usia 120 hari (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 7544), sehingga sebelum itu masih sebatas penghentian kehamilan, baru setelahnya dipandang sebagai janin yang berjiwa manusia (*rûh*).

Kebolehan penghentian kehamilan perempuan korban perkosaan pada usia berapa pun merujuk pada pandangan bahwa hal ini bukanlah pembunuhan dan ia juga bukan penghentian kehamilan biasa pada umumnya perempuan. Ia dibolehkan untuk menyelamatkan jiwa perempuan korban perkosaan yang terancam dan memulihkannya pada kondisi yang lebih sehat dan lebih baik. Belum lagi, janin yang akan dilahirkannya akan dibenci dirinya, keluarganya, bahkan masyarakatnya. Karena itu, pertimbangan medis adalah sangat penting untuk memutuskan sejauhmana penghentian kehamilan ini dapat menolong perempuan korban perkosaan dan tidak malah membuatnya semakin terancam secara fisik, psikis, maupun sosial.

Namun, pada praktiknya, penghentian kehamilan, apalagi secara tidak aman, bisa berakibat infeksi alat reproduksi, kemandulan, pendarahan dan gangguan syaraf, resiko kematian ibu dan anak, robek rahim, risiko *shock*, dan bahkan kematian (Buhti dan Ester, 1998). Secara psikis, penghentian kehamilan juga berdampak pada gejala "*post-aboriton syndrom*", yang ditandai dengan kehilangan harga diri, mudah berteriak-teriak histeris, mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi, ingin melakukan bunuh diri, ingin mencoba menggunakan

obat-obat terlarang, dan sulit untuk bisa menikmati lagi hubungan seksual (Adriana, 1998: 52). Karena itu, penghentian kehamilan harus benar-benar didasarkan pada pandangan medis, sejauhmana ia akan dapat melindungi jiwa perempuan korban perkosaan. Jika sebaliknya, maka melanjutkan kehamilan menjadi pilihan untuk memastikan perlindungan jiwa perempuan secara fisik, psikis, mental, dan sosial.

Menolong perempuan korban perkosaan dari bahaya kehamilan, baik dengan menghentikannya atau meneruskannya secara aman dan sehat adalah implementasi wasiat ketuhanan untuk bersyukur pada peran reproduksi perempuan (QS. *Luqmân* (31): 14), prinsip kasih sayang Islam (QS. *al-Anbiyâ`* (21): 107), perintah mendukung kelompok *mustadl'afîn* (QS. *an-Nisâ`* (4): 75 dan *Sunan Abû Dâwud*, no. 2594), wasiat kebaikan pada perempuan yang diingatkan Nabi Muhammad Saw pada saat haji *wadâ'*, atau perpisahan (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 1924). Ia juga bagian dari implementasi prinsip-prinsip hukum Islam (*maqâshid syarî'ah*) yang telah digariskan para ulama klasik dan kontemporer.

Perlindungan perempuan korban perkosaan dari bahaya kehamilan juga merupakan mandat dari Konstitusi Republik Indonesia. Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 menjelaskan secara tegas bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Perlakuan buruk dan tidak adil terhadap perempuan korban perkosaan, atau membiarkannya dalam kondisi yang membahayakan juga bertentangan dengan Pasal 28G Ayat 2 UUD 1945.

Pertolongan dan perlindungan perempuan korban perkosaan dari bahaya kehamilan adalah kewajiban setiap orang, baik individu paling dekat dengan kejadian atau dengan korban, keluarga, masyarakat, dan terutama negara. Nabi Muhammad Saw menegaskan tentang pentingnya menolong yang dizalimi (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 2484), dan perempuan

korban perkosaan yang hamil adalah dizalimi secara berlipat-lipat dan bisa berkelanjutan. Seseorang yang melihat sebuah kemungkaran atau keburukan yang dialami orang lain, juga diperintahkan untuk mengubahnya, agar menjadi baik (*Shahîh Muslim*, no. 186). Bagi yang memiliki kekuasaan, seperti penguasa negara, tentu dengan segala kebijakan dan fasilitas yang dimiliki. Bagi yang memiliki pengetahuan dan keahlian, seperti tenaga medis, tentu dengan kapasitas yang dimilikinya. Begitu pun yang memiliki informasi dan pengetahuan yang benar, atau setidaknya memberikan dukungan dan doa.

Negara, dalam hal ini, memiliki tanggung-jawab besar dan utama, sebagaimana juga ditegaskan Pasal 28I ayat 4 dari UUD 1945. Tanggung-jawab ini juga sesuai dengan kaidah fiqh dalam hukum Islam, bahwa kebijakan negara harus untuk kepentingan warganya (*tasharruf al-imâm 'alâ ar-ra'iyah manûthun bi al-mashlahah*). Terkait dengan perlindungan jiwa perempuan akibat perkosaan, penting ditilik dari perspektif pengalaman perempuan sebagai pemilik tubuh yang berhak mengambil keputusan atas tubuhnya sendiri. Perempuan korban perkosaan yang hamil dengan semua beban fisik, psikis maupun sosial harus didengarkan kebutuhan dan keinginannya. Sehingga apapun keputusannya, baik melanjutkan atau melakukan penghentian kehamilan harus menjunjung tinggi prinsip penghormatan atas tubuh perempuan (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 66 tentang hak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan bagi korban).

Perempuan korban perkosaan yang memilih melanjutkan kehamilannya harus dipastikan betul bahwa cara tersebut adalah dalam rangka menyelamatkan jiwa perempuan korban, baik selama kehamilan hingga pasca melahirkan. Jangan sampai membahayakan jiwa perempuan dan atau tumbuh kembang janin yang akan dilahirkannya. Selain itu, keselamatan jiwa ibu dan anak harus juga pastikan aman dari bahaya yang bersifat biologis, psikis maupun sosial. Memastikan mereka mendapatkan hak dan perlindungan, termasuk agar tidak

dipersalahkan, diolok-olok, begitu pun anaknya tidak dilabeli sebagai anak haram (QS. *Fâthir* (35): 18).

Apabila pernyataan dari tim ahli, baik secara medis dan/atau psikis juga sosial menjelaskan bahwa kehamilan perempuan korban perkosaan dapat membahayakan hingga mengancam jiwanya, maka penghentian kehamilan adalah pilihan yang diutamakan sebagai cara untuk melindungi jiwanya (*hifdh an-nafs*). Pilihan ini juga harus tetap memastikan keselamatan jiwa perempuan pada usia kehamilan berapa pun. Oleh karena itu bagi semua pihak yang memiliki wewenang dan keahlian untuk melakukan perlindungan kepada perempuan korban, tidak boleh menolak maupun menghalang-halangi dalam memberi perlindungan jiwa korban dengan dalih apa pun. Begitu juga, ketika melanjutkan kehamilan bagi perempuan korban perkosaan menjadi cara untuk melindungi jiwanya, harus dipastikan difasilitasi secara aman, sehat, dan bayinya lahir dengan selamat, serta keduanya hidup terhormat tanpa stigma buruk, karena kesalahan itu tidak ada pada mereka berdua.

#### **4. SIKAP DAN PANDANGAN KEAGAMAAN**

Dengan merujuk pada dasar-dasar hukum (*adillah*) dan analisis (*istidlâl*) sebagaimana dijelaskan di atas, Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2, menjawab pertanyaan-pertanyaan pada *tashawwur*, dengan memutuskan sikap dan pandangan sebagai berikut:

- a. Hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah wajib di usia berapa pun kehamilannya, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan, karena setiap kehamilan akibat perkosaan menyebabkan darurat medis dan/atau psikiatris;
- b. Semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan, terutama

diri sendiri, orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat, tenaga medis, tenaga psikiatri, serta negara. Pelaku wajib bertanggung jawab untuk melindungi jiwa korban dengan cara yang tidak semakin menambah dampak buruk (*mafsadat*) bagi korban;

- c. Hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab dan kemampuan namun tidak melakukan perlindungan pada jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah haram.

## **5. REKOMENDASI**

- a. Individu (korban)
  - 1) Tidak menyalahkan diri sendiri.
  - 2) Memutuskan hal yang terbaik bagi dirinya.
  - 3) Tidak melakukan tindakan yang memperburuk kondisinya dan membahayakan keselamatan.
  
- b. Orang tua dan keluarga
  - 1) Melindungi, memberi dukungan dan segera meminta pertolongan untuk mengetahui kondisi korban. Seperti melakukan cek kesehatan, mengamankan barang bukti jika ada dan mencari bantuan atau rujukan untuk pendampingan selanjutnya.
  - 2) Tidak melakukan penghakiman dan eksklusi bagi perempuan/ anak korban perkosaan.
  - 3) Bersikap pro aktif untuk memberikan perlindungan kepada korban dan memberikan pertolongan pertama, dengan membawanya ke rumah sakit dan kantor polisi.
  
- c. Masyarakat
  - 1) Tidak menyalahkan korban dan tidak menganggapnya sebagai aib keluarga dan masyarakat.

- 2) Tidak melakukan diskriminasi, mengucilkan, bahkan melakukan hal yang melukai korban dan keluarga korban.
  - 3) Melakukan edukasi kepada orang tua korban untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada korban.
  - 4) Memberi pendampingan dan ruang aman bagi korban.
- d. Ulama
- 1) Membangun kesadaran umat dengan *taushiyah* yang mendorong masyarakat untuk menolong korban dan melarang mereka untuk meminggirkan korban.
  - 2) Mengambil sikap yang jelas terkait hukum perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan.
  - 3) Mensyiarkan kepada masyarakat luas terkait upaya preventif serta bersama-sama melindungi korban, mendukung keluarga korban, dapat melalui kajian di pesantren, majlis taklim atau pengajian yang berpihak pada korban.
  - 4) Memberikan penguatan spiritual kepada korban.
- e. Tenaga Kesehatan
- 1) Melayani dengan baik, menolong dengan empati, tidak mempersulit kondisi korban, memberikan layanan kesehatan dan menyelamatkan jiwa perempuan dari kehamilan akibat perkosaan.
  - 2) Memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan kehamilan korban kepada pihak berwajib.
  - 3) Memberikan edukasi tentang bahaya penghentian kehamilan yang tidak aman ke masyarakat desa-desa tidak terjangkau layanan publik.

f. Pemerintah/Negara:

- 1) Merevisi aturan undang-undang yang tidak mendukung atau menghambat perlindungan jiwa korban.
- 2) Membuat regulasi yang menjamin layanan kesehatan atau tim medis dalam melakukan perlindungan jiwa perempuan dari bahaya perkosaan.
- 3) Membuat standar prosedur operasional bagi penanganan dan perlindungan perempuan korban perkosaan mulai dari asesmen, rujukan, kunjungan kesehatan, pendampingan hukum, penyediaan rumah aman, bantuan sosial oleh dinas terkait.
- 4) Menyediakan layanan kesehatan untuk melindungi jiwa perempuan dari kehamilan akibat perkosaan dengan perspektif korban untuk melindungi dan menghukum pelaku.

g. Pelaku Media

- 1) Menyampaikan informasi yang baik, tepat dan tidak semakin memberatkan dan menyudutkan korban.
- 2) Menyampaikan informasi edukatif, tidak mengandung unsur kekerasan dan romantisasi kekerasan seksual.
- 3) Menjalankan kode etik serta memiliki perspektif keberpihakan terhadap perempuan korban perkosaan dan tidak membuat berita yang bias bahkan menyudutkan korban.
- 4) Memberikan literasi mengenai pengetahuan dan life skill yang dapat menguatkan ketahanan diri untuk tidak mudah memaksa pada orang lain, yang dalam relasi tertentu, bisa berdampak tindak perkosaan dan akhirnya kehamilan yang membahayakan.

## 6. MARÂJI' (REFERENSI)

Al-Qur'ân al-Karîm

Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. 2000. *Sunan Abî Dâwud*. Kairo: al-Maknaz al-Islamy.

Adriana, et al., 1998. *Hak-hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Afifah, Wiwik. 2013. "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9, No. 18, hal. 93-109.

Ahmad bin Hanbal. 2000. *Musnad Ahmad*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.

Al-Buhairi, Ahmad. 2007. "Khilâf Had Bayn Syaikh al-Azhar wa Majma' al-Buhûts bi Sabab Fatwâ Ijhâdh al-Mar'ah". *Almasryalyoum*. Publikasi tanggal 29 Desember 2007 dan diakses tanggal 25 Oktober 2022 dari link: <https://www.almasyalyoum.com/news/details/2113476>.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 2000. *Shahîh al-Bukhâri*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1971. *Syifâ al-Ghalîl*. Baghdad: Mathaba'ah al-Irsyad.

An-Nasa'i, Ahmad bin Syuaib Al Khurasany. 2000. *Sunan an-Nasâ'i*. Kairo: al-Maknaz al-Islamy.

As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Kamaluddin. 1983. *al-Asybâh wa an-Nadhâ'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad. 2012. *Al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syarî'ah*. Qatar: Qatar Foundation.

At-Turmudzi, Muhammad bin Isa. 2000. *Sunan at-Turmudzî*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.

BBC News Indonesia, 2018. "Dibebaskan, anak 15 tahun di Jambi yang gugurkan bayi hasil perkosaan oleh abangnya". Berita tayang tanggal 27 Agustus 2018 dan diakses tanggal 20

- September 2022 dari link: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45324342>.
- Buhdi, Setiawan dan Suryawati Ester. 1998. *Risiko Reproduksi Remaja*. Jawa Barat: PKBI.
- Ekandari, Mustaqfirin, dan Faturachman. "Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya." *Jurnal Psikologi UGM*, vol. 28, no. 1, 2001, pp. 1-18.
- European Council for Fatwa and Research, 2018, "Ijhâdh al-Mar'ah al-Mughtashabah". *Al-Majlis al-Urubbi li al-Iftâ wa al-Buhûts*, Fatwa no. 4131, dikeluarkan tanggal 7 Nopember 2018 dan diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 dari link: <https://www.e-cfr.org/blog/2018/11/07/٢-المغتصبة-المرأة-جنين-إجهاض>
- Fadillah, Aldi Nur. 2022. Disabilitas yang Diperkosa Ayah di Pangandaran Sudah Melahirkan. Berita tanggal 16 Agustus 2022 dan diakses 12 September 2022 dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6236723/disabilitas-yang-diperkosa-ayah-di-pangandaran-sudah-melahirkan>.
- Ibn Qayyim, Muhammad bin Abu Bakr al-Jauziyah. 1423 H. *Ilâmu al-Muwaqqi'în 'an Rabbi al-Âlamîn*. Lebanon: Dar al-Fikr.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini. 2000. *Sunan Ibn Mâjah*. Kairo: al-Maknaz al-Islamy.
- Komnas Perempuan. 2021. *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19: Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Malik bin Anas. 2000. *al-Muwaththa'*. 2000. Kairo: al-Maknaz al-Islami.
- Mukarramah, Ema. 2015. *Menggugah Komitmen Negara terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Muslim bin al-Hajjaj. 2000. *Shahîh Muslim*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.  
Silalahi, Laurel Benny Saron. 2013. "Diperkosa hingga hamil, siswi SMK sempat ingin bunuh diri". Berita tanggal 13 Desember 2013 dan diakses 12 September 2022 dari: <https://www.merdeka.com/peristiwa/diperkosa-hingga-hamil-siswi-smk-sempat-ingin-bunuh-diri.html>.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Wizârat al-Awqâf wa asy-Syu'ûn al-Islâmiyyah. 1983. "Ijhâdh". *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Wizârat al-Awqâf wa asy-Syu'ûn al-Islâmiyyah.

## 7. MULHAQÂT (LAMPIRAN)

a. حماية الكرامة الإنسانية: الكرامة حق طبيعي لكل إنسان، رعاها الإسلام، واعتبرها مبدأ الحكم وأساس المعاملة، فلا يجوز إهدار كرامة أحد، أو إباحة دمه وشرفه، سواء أكان محسناً أم مسيئاً، مسلماً أم غير مسلم؛ لأن العقاب إصلاح وزجر، لا تنكيل وإهانة، ولا يحل شرعاً السب والاستهزاء والشتم وقذف الأعراس، كما لا يجوز التمثيل بأحد حال الحياة أو بعد الموت، ولو من الأعداء أثناء الحرب أو بعد انتهائها. ويحرم التجويع والإظماء والنهب والسلب. وما أروع إعلان القرآن لمبدأ الكرامة الإنسانية في قوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} [الإسراء: ٧٠/١٧] وقال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم». (الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج ٨، ص ٦٢٠٨).

b. والخاصة: أن الإسلام يحرص على حماية حقوق الإنسان سواء في دار الإسلام أم في دار الحرب، ويحترم في الواقع مفاهيم الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة والإخاء والتعاون والمساواة بين كل الناس، فتتعاون الدولة الإسلامية مع غيرها عند الدخول في علاقات تجارية ونحوها مع

البلدان الأخرى، أو أثناء الإقامة بدار الحرب، أو وقت الاحتكاك بالشعوب أثناء الفتوح، أو عند اجتياز الحربيين لبلادنا وتمتعهم بالأمان فيها.  
(الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج ٨، ص ٦٤١٦).

c. إن الأم هي الأصل والجنين مكون منها فإنقاذها أولى، وأن الأم قد استقرت حياتها ولها خط مستقل في الحياة ولها حقوق وعليها واجبات وهي عماد الأسرة فليس من المعقول أن نضحى بها في سبيل الحياة لجنين لم تستقل حياته ولم تتأكد، كما أن حياة الأم قطعية وحياة الجنين محتملة، والظن أو الاحتمال لا يعارض القطع المعلوم فإنقاذ الأم أولى إذ إن حياة الأم ثابتة بيقين وبقاء الجنين سيؤدي غالبا إلى موت أمه جاء في كتاب الإجهاض "إذا ثبت من طريق موثوق به أن بقاءه أي الجنين بعد تحقق حياته هكذا يؤدي لا محالة إلى موت الأم فإن الشريعة بقواعدها العامة تأمر بارتكاب أخف الضررين، فإن كان في بقاءه موت الأم وكان لا منقذ لها سوى إسقاطه كان إسقاطه في تلك الحالة متعينا ولا يضحى بها في سبيل إنقاذه لأنها أصله  
(الفتاوى، الشيخ محمود شلتوت، ص ٢٩٠).

d. المدة الزمنية التي يحق فيها للمرأة المغتصبة أن تجهض نفسها: في هذا الإطار وجدت ثلاثة آراء فقهية لعلماء الشريعة الإسلامية ولا سيما علماء الأزهر الشريف عند مناقشتهم لمسألة إجهاض المرأة المغتصبة:

- فالاتجاه الأول يرى بأنه لا توجد مدة معينة ولا يرتبط حق المرأة المغتصبة بفترة نفخ الروح بل يجوز أن يتم حال اكتشاف الحمل فيحق للمرأة أن تجهض نفسها سواء قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح أو في جنينها ما دامت قد تم اغتصابها كرها وحملت سفاحا.
- أما الاتجاه الثاني فيحدد المدة الأقصى ب ١٢٠ يوما حيث يجوم للمرأة المغتصبة أن تجهض نفسها قبل انقضاء هذه المدة، لأن نفخ الروح هو

الطور السابع من الأطوار التي ورد ذكرها في قوله تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا  
الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (١٣) ثُمَّ  
خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا  
الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤). ومن ثم  
فإذا انقضت هذه المدة ولم يتسنى لهذه المرأة أن تجهض نفسها فلا يحق لها  
بعد ذلك إذا علمت به وتركته بعد العلم مدة في بطنها، لأن الروح يتخ  
نفخها بعد مضي هذه المدة من الحمل.

- الاتجاه الثالث وهو الذي جعل مدة الإجهاض أربعين يوماً على الحمل،  
وإذا مضت مدة ٤٠ يوماً وأجهضت هذه المرأة جنينها بعد ذلك فإنه يعد  
إزهاق نفس بريئة. وهذا الرأي يستند إلى قول الرسول صلى الله عليه  
وسلم: وإن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم مثلها علقه  
ثم مثلها مضغة، ثم يأمر الله الملك فينفخ الروح، ويأمر أربع كلمات،  
اكتب أجله، واكتب عمله، واكتب رزقه وشقي أو سعيد. وفي حديث  
آخر رواه الصحابي حذيفة بن أسيد قال أن الرسول قال: إذا مر بالنطفة  
اثنتان وأربعون ليلة أرسل الله إليها الملك ويأمره بخلق لحمها وعظامها.  
وبناء عليه يجوز الإجهاض قبل ٤٠ يوماً استناداً للأحاديث السابقة لأن  
الملك لا يبدأ دخله إلا بعد ٤٢ يوماً.  
(بن عودة حسكر مراد، إجهاض المرأة المغتصبة بين الفق الإسلامي  
والقانون الوضعي، مجلة الحقيقة، العدد ٣٠، ص ١٥-١٧).

e. المسألة الخامسة: إجهاض الحامل عن طريق الاغتصاب:

١- تعريف الإجهاض:

الإجهاض في اللغة مصدر أجهض، يقال أجهضت الناقة إذا ألت ولدها  
فهي مُجْهَضٌ (٢١). ويطلق على إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة  
(٢٢). والأغلب استعماله في الإبل واستعمال الاسقاط في بني آدم (٢٣).

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض عن هذا المعنى (٢٤). وقد يعبر عنه بالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص، وكلها مترادفات. والإجهاض يكون عفويًا تلقائيًا دون تحريض خارجي وقد يكون عمدًا بفعل فاعل. ودوافع الإجهاض مختلفة منها سلامة الأم ودفع الخطر عنها، ومنها ستر جريمة الزنا. وتذكر الإحصائيات الرسمية أن حالات الإجهاض التي تتم سنويًا بشكل غير نظامي تتجاوز سبعين مليون إجهاض في البلدان النامية فقط وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية (OHW). ويموت من جراء الإجهاض أكثر من مليوني امرأة سنويًا لكونه غالبًا يتم بطرق بدائية أو على أيدي غير المؤهلات (٢٥).

## ٢- حكم الإجهاض :

لا يخلو الإجهاض إما أن يكون قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح، ونفخ الروح يكون بعد مرور مائة وعشرين يومًا.

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: (( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقةً مثل ذلك ثم يكون مضغًا مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)) (٢٦).

هذا في نفخ الروح وقد ورد في التخلق أنه يكون قبل ذلك عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها

وعظاما ثم قال يا رب ذكر أو أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ... الحديث )) (٢٧). قال ابن رجب : " أما نفخ الروح فقد روى صريحاً عن الصحابة رضي الله عنهم أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود " (٢٨).

أ - حكم الإجهاض بعد نفخ الروح :

اتفق الفقهاء على تحريم إسقاط الجنين بعد مرور أربعة أشهر على تكوينه في بطن أمه ، حيث ينفخ فيه الروح وبذلك يصير نفساً آدميةً وإسقاطها قتلٌ بلا خلاف.

ويستوي عند الفقهاء ما إذا كان في بقاء الجنين خطر على الأم أو لا (٢٩). وذلك أن قتل النفس المحترمة لا يجوز بحال قال تعالى : {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} (٣٠)

ولا يجوز التضحية بنفس معصومة لإنقاذ نفس أخرى ، كما لا يحل لمن أصابته مخمصة أن يقتل آدمياً ويأكله لينقذ نفسه من الهلاك إذ ليست إحدى النفسين أولى بالحياة من الأخرى (٣١).

لكن اختارت اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية التي تصدرها وزارة الأوقاف بالكويت جواز إسقاط الجنين وإن نفخ فيه الروح إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لإنقاذ أمه من هلاك محقق ، وقالت : " الحفاظ على حياة الام إذا كان في بقاء الجنين في بطنها خطر عليها ، أولى بالاعتبار لأنها الأصل تة وحياتها ثابتة بيقين " (٣٢). مو مخ ٠٤ وبهذا الاختيار أفتت هيئة كبار العلماء في قرارها رقم ١٤٠ في ١٤٠٧/٦/٢٠هـ حيث تضمن : " بعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته " .

ب - حكم الإجهاض قبل نفخ الروح :

اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح على أقوال أشير إليها  
بإيجاز فيما يلي:

القول الأول: الإباحة مطلقاً، وقال به بعض الحنفية (٣٣)، وقال به بعض  
الشافعية (٣٤) والحنابلة (٣٥) فيما قبل الأربعين يوماً فقط .

القول الثاني: الإباحة إذا كان الإجهاض لعذر وهو مذهب الحنفية (٣٦).

القول الثالث: الكراهة وهو قول عند الحنفية (٣٧) والمالكية (٣٨)  
والشافعية (٣٩).

القول الرابع: التحريم وهو مذهب المالكية (٤٠) والأوجه عند الشافعية  
(٤١) والمذهب عند الحنابلة (٤٢).

وعند اعتبار آراء الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح يتبين لنا ما  
يلي:

- ١- أن الإجهاض قبل نفخ الروح وتام الأشهر الأربعة الأولى من عمر  
الجنين يختلف في حكمه وحقيقته عن الإجهاض بعدها
- ٢- أن الإجهاض في هذه المرحلة لا يعتبر قتلاً لآدمي.

٣- أن بعض من منع من الإجهاض نظراً بإتلاف بيض الصيد في الحرم  
(٤٣). (مما يشعر أن ملحظ المنع عندهم أن الإجهاض إتلاف وإفساد  
لغير ما هو ضار فيشملة التحريم) ومنهم من علل المنع بأن النطفة بعد  
استقرارها صارت مهياًة لنفخ الروح (٤٤).

٤- أن للجنين حرمة منذ تكوّنه بدليل أن الشرع جاء بتأخير تنفيذ الحد  
على الحامل حتى تضع حملها حفاظاً عليه.

وقد صدر في حكم الإجهاض قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية  
السعودية المتضمن ما يلي:

"لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحلها إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة  
جداً، إن كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه  
مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة

خشية المشقة في تربية أولادٍ أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد غير جائز. ولا يجوز إسقاط الحمل إن كان علقَةً أو مضغة إلا إذا قررت لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمّه بأن يُخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي الأخطار".

وتضمن المادة ٢٤ من نظام مزاولة مهنة الطب البشري أنه يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك الضرورة لإنقاذ حياتها ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل قد تم أربعة أشهر وثبت أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم.

### ٣- إجهاض الحمل من سفاح :

لم يتعرّض الفقهاء المتقدمون رحمهم الله لهذه المسألة بخصوصها ولعل ذلك لعدم تفريقهم بين الحمل من سفاح وغيره.

ولا يخلو الحمل من سفاح إما أن يكون برضى الطرفين أو نتيجة اغتصاب.  
أ - الحمل من سفاح برضى الطرفين :

وقد ذهب بعض المتأخرين إلى جواز إجهاض الحمل قبل نفخ الروح إذا كان الحمل ناشئاً عن زناً سواء كان الزنا بالتراضي أو أولاً.

قال الرملي (٤٥): " لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيّل الجواز فلو تركت حتى نفخ الروح فلا شك في التحريم. ومنع ذلك بعض الباحثين استدلالاً بقصة الغامدية حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزنا وأبلغته بحملها فقال: ((أما لا فاذهي حتى تلدي)) (٤٦). ووجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام أحر إقامة الحد على المرأة وإقامته واجبة حفاظاً على حياة الجنين ومع أن أمه قد وقعت في الزنا المحرم، وعدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر الجنين يدل على حرمة إسقاطه مطلقاً (٤٧).

وعند محاولة الوصل لرأي مختار في هذه المسألة وحيث إن إباحة إجهاض الحمل والناشيء عن زنا يترتب عليه انتشار الفاحشة وشيوعها وسهولة الوصول إليها وهو مؤدي إلى تقليص الحياة الزوجية وانتشار الأمراض الفتاكة .

وحيث إن جمهور أهل العلم يمنعون من إجهاض الحمل الشرعي الناشيء من نكاح صحيح ولو تراضى الزوجان على ذلك .

وحيث إن الحمل في مدة الأربعين يغلب عليه وصف النطفة وهي في الأصل نطفة غير محترمة لكونها من زنا مع أن النطفة يجوز إلقاؤها بالعزل .

وحيث أجازت هيئة كبار العلماء إسقاط الحمل في هذه المرحلة لمصلحة شرعية أو دفعاً لضرر متوقع. لذا فإنّ الظاهر لي جواز إسقاط الحمل في الطور الأول من الحمل قبل مرور أربعين يوماً وتحريمه بعد ذلك. إذا كان ظاهر حال المرأة أنها ليست ممن اعتاد الفجور والفساد أما من اعتادت عليه فإنه يتجه القول بالتحريم مطلقاً لها إعمالاً لقاعدة المعاملة بنقيض القصد وسداً لذريعة الفساد والله أعلم .

ب - الحمل الناشيء عن الاغتصاب :

الاغتصاب هو الإكراه على الزنا ، وهو مما انتشر في بعض المجتمعات انتشاراً مخيفاً ففي دراسة أجريت في ألمانيا تبين أن واحدة من كل سبع نسوة قد اغتصبت ، وفي الولايات المتحدة وجد أن (٢٥٪) من البنات قد تعرّضن للاغتصاب (٤٨).

وليس في إجهاض الحمل الناشيء عن الاغتصاب نقل للفقهاء المتقدمين أو المتأخرين فيما وقفت عليه من مراجع .

وأما المعاصرون فإن فتاواهم تتضافر على جواز إجهاض هذا الحمل قبل مرور مائة وعشرين يوماً وتحريمه بعدها لكونه قد نفخ فيه الروح .

ففي فتوى مفتي مصر الصادرة في ٢٦/٦/١٩٤١هـ ما يلي : " لا مانع شرعاً من تفرير ما في أحشاء أنثى من نطفة نتيجة الاختطاف والإكراه على الواقعة

بشرط أن لا يكون قد مرَّ على هذا الحمل مائة وعشرين يوماً، لأنه لا يحل في هذه الحالة إسقاط الجنين لكونه أصبح نفساً ذات روح يجب المحافظة عليها" (٤٩).

ويدل على هذا الرأي أن إجهاض الحمل قبل نفخ الروح فيه ليس قتلاً وإنما هو إتلاف لما يمكن أن يكون آدمياً ولا تكون الجنانية على الحي الذي نفخت فيه الروح كالذي لم تنفخ فيه الروح ، فيكون خاضعاً للأعذار والحاجات.

وقد وجدنا أن من الفقهاء من أباح الإجهاض لعذر كما لو انقطع لبن الأم وليس لأب الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه (٥٠).

كما أن آثار الحمل من سفاح على الأم قد تكون كبيرة وقد لا تتحملها نفسياً، وهو يفتح باب القالة السوء عليها لعدم التفريق بين الإكراه والرضا في الزنا، مع أنها لا ذنب لها ولا يد في الجريمة، ويمكن التخفيف من آثار ذلك دون إضرار بأحد ومن مقررات الشريعة الإسلامية أن الضرر يزال والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. وهذا كله يقوي القول بجواز إجهاض الحمل الناشيء عن الاغتصاب قبل نفخ الروح وأما بعده فهو باق على الأصل لا يحل اسقاطه إلا أن يكون في بقائه خطر على حياة أمه (٥١) والله أعلم.

المسألة السادسة : منع حمل المغتصبة :

قد يحصل أن يعتدى على امرأة وتفعل بها فاحشة الزنا عن طريق الإكراه فهل يجوز إعطاؤها عقاراً يمنع الحمل عنها بعد حصول الاعتداء أم لا ؟ ومما سبق في المسألة الثالثة من جواز إجهاض الحمل نتيجة اغتصاب فإن منع الحمل أولى بالجواز والإباحة. وقد صدرت عدة فتاوى من شخصيات وهيئات علمية بجواز التحكم المؤقت في الإنجاب عن طريق استخدام وسائل منع الحمل إذا دعت لذلك حاجة معتبرة ولم يترتب على ذلك ضرر (٥٢).

## المراجع:

- (٢٢) القاموس المحيط جهض، لسان العرب (١٣١/٧) جهض .
- (٢٣) تاج العروس (٢٨٤/١٠) سقط، لسان العرب (٣١٦/٧) سقط .
- (٢٤) الموسوعة الفقهية (٥٦/٢).
- (٢٥) انظر الموسوعة الفقهية الطبية ص ٤٣ .
- (٢٦) صحيح البخاري ٣٢٠٨، صحيح مسلم ٢٦٤٣ .
- (٢٧) صحيح مسلم ٢٦٤٥ . ومما ذكره العلامة ابن رجب. جمعاً بين حديثي ابن مسعود وحذيفة أن لفظه ثم في حديث ابن مسعود لترتيب الأخبار لا لترتيب المخبر عنه في نفسه . وأن الكتابة تأخرت في حديث ابن مسعود مع تقدمها لئلا ينقطع ذكر الأطوار التي يتقلب فيها الجنين . جامع العلوم والحكم ص ٥٠ ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ص ١٥٦٧ .
- (٢٨) جامع العلوم والحكم ص ٥١، وحكى النووي وابن حجر اتفاق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر انظر فتح الباري ٤٩٠/١١ . شرح مسلم ص ١٥٦٧ .
- (٢٩) حاشية ابن عابدين (٦٠٢/١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢٦٧/٢)، نهاية المحتاج (٤١٦/٨)، الفروع (١٩١/١).
- (٣٠) سورة الإسراء آية ٣٣ .
- (٣١) أنظر أحكام القرآن لابن العربي (١٦٢٣/٤) .
- (٣٢) الموسوعة الفقهية (٥٧/٢) .
- (٣٣) حاشية ابن عابدين (٥٩١/٦) .
- (٣٤) نهاية المحتاج (٤١٦/٨) .
- (٣٥) الفروع (١٩١/٦) .
- (٣٦) حاشية ابن عابدين (٣٨٠/٢) .
- (٣٧) حاشية ابن عابدين (٣٨٠/٢) .

- (٣٨) حاشية الدسوقي (٢٦٦/٢) .
- (٣٩) نهاية المحتاج (٤١٦/٨) .
- (٤٠) الشرح الكبير (٢٦٦/٢) .
- (٤١) نهاية المحتاج (٤١٦/٨) .
- (٤٢) الفروع (١٩١/٦) .
- (٤٣) حاشية ابن عابدين (٣٨٠/٢) .
- (٤٤) نهاية المحتاج (٤١٦/٨) .
- (٤٥) نهاية المحتاج (٤٤٢/٨) .
- (٤٦) صحيح مسلم ١٦٩٥ .
- (٤٧) انظر مسألة تحديد النسل د. البوطي ص ١٣٠ .
- (٤٨) الموسوعة الفقهية الطبية ص ٥٢٦ .
- (٤٩) أنظر مسألة تحديد النسل د. البوطي ١٤٢، الإجهاض آثاره وأحكامه د. النفيسه، أحكام الإجهاض د. ابراهيم رحيم ص ١٣٦ .
- (٥٠) حاشية ابن عابدين ٣٨٠/٢ .
- (٥١) المعاناة النفسية لا تكفي سبباً لإزهاق نفسٍ وقتلها دفعاً لمعاناة نفسية من وجوده .
- (٥٢) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٣٩ في ١٤٠٩هـ، قرار هيئة كبار العلماء رقم ٤٢ في ١٣/٤/١٣٩٦هـ .

هاني بن عبد الله بن جبير، الاغتصاب أحكام وآثار، في الموقع:  
(#htm.6/http://www.saaid.net/Doat/hani